



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 145/Pid.B/2019/PN Nga

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap	: I PUTU SUGIARTANA;
Tempat Lahir	: Dewasana;
Umur/Tanggal Lahir	: 37 Tahun/ 30 Desember 1981;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Lingkungan Dewasana, RT/RW 005/000, Kelurahan/ Desa Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara, oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan 17 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Menyatakan terdakwa I PUTU SUGIARTANA bersalah melakukan tindak pidana "Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU.RI. No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2.-----Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3.-----Menyatakan barang bukti berupa;

- Fotocopy dokumen perjanjian pembiayaan dengan nomor: 050715200458/Dps tanggal 31 Maret 2015 an I Putu Sugiartana yang telah dilegalisir;
- Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor: 134 tanggal 16 April 2015 yang dibuat di Notaris Ngurah Mirah Terwahyuni, SH.MKn yang berkedudukan di Bali dan telah didaftarkan ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Bali yang telah dilegalisir;
- Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W20.00043747.AH.0501 tanggal 24 April 2015 I Putu Sugiartana yang telah dilegalisir;
- Fotocopy Nomor BPKB mobil telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE.Tbk melalui saksi I MADE OKA ARIMBAWA NEGARA, Amd;

4. Menetapkan agar terdakwa membayara biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut;

DAKWAAN;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa I PUTU SUGIARTANA, pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tanggal 31 Maret 2015, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 (dua ribu lima belas), bertempat di PT ADITRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk, beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No 101 X Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara (berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan didalam daerah hukumnya dimana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi, yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan negeri Yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, melakukan perbuatan, yaitu pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) UU.RI.No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2015, terdakwa berkeinginan untuk membeli mobil Pick Up, kemudian terdakwa mendatangi Dealer mobil Suzuki di Showroom PRIMA DADI, yang beralamat Di Jl By Pass Ngurah Rai No 35 / 527/Pesanggaran Denpasar selatan Kodya Denpasar;

Bahwa Kemudian terdakwa menjatuhkan pilihannya pada mobil Suzuki carry Pick Up 1,5 PU tahun 2015, warna hitam metalik Nomor rangka MHYESL415FJ708375, Nomor mesin : G15A1D993478, tetapi karena membeli secara tunai uangnya tidak mencukupi, kemudian terdakwa membeli secara kredit/ mengangsur/ mencicil, dengan mengajukan permohonan kredit kepada PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk, setelah memenuhi persyaratan kredit, yang telah disetujui oleh pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk, diterbitkanlah/ dibuatkan dokumen perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor : 050715200458 tertanggal 31 Maret 2015, yang dibuat di notaris NGURAH MIRAH TRIWAHYUNI,SH.,MKn, untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat jaminan Fiducia Nomor W20.00043747.AH.05.01, telah didaftarkan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 24 April 2015, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 105.442.120,- (seratus lima juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), dengan mengangsur/ mencicil selama 60 X, (selama 5 tahun) dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kemudian sekitar bulan Mei tahun 2017 ternyata terdakwa tidak melakukan kewajibannya kepada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, tidak lagi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur/mencicil sejumlah uang yang telah ditentukan sehingga menginjak keterlambatan selama 15 hari, pihak Finance menerbitkan surat teguran berupa SP I (surat peringatan pertama), dan setelah terlambat selama 25 hari dan belum juga terdakwa memenuhi kewajibannya/ mengangsur pihak Finance menerbitkan surat peringatan ke II (SP II), sampai menjelang keterlambatan 30 hari terdakwa tidak juga memenuhi kewajibannya pihak Finance menerbitkan Surat Tugas (ST) untuk melakukan penarikan terhadap unit mobil yang mengalami kredit macet, terdakwa hanya melakukan kewajibannya (mengangsur/ mencicil) hanya 22 X (yang seharusnya 60 X), sehingga PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk, menderita kerugian sebesar Rp. 90.427.504,- (sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tujuh lima ratus empat rupiah) (hutang dan bunganya);

Bahwa setelah pihak finance melakukan penarikan ternyata, oleh terdakwa I PUTU SUGIARTANA, mobil telah digadaikan kepada saksi IDA AYU KOMANG SUARTINI als IDA AYU PARKIT, digadaikan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada bulan April 2017;

Selanjutnya terdakwa dengan alasan istri sedang operasi di Rumah Sakit Sanglah selanjutnya menghubungi saksi I PUTU ARMITA YASA Alias LUBENG untuk meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Suzuki Carry Pick Up yang sedang digadaikan pada saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI Alias IDA AYU PARKIT dan dari pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut agar dibayarkan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI Alias IDA AYU PARKIT, mendengar hal tersebut saksi I PUTU ARMITA YASA Alias LUBENG menghubungi saksi I NYOMAN KARMAYASA agar memberi bantuan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa melalui saksi I PUTU ARMITA YASA Alias LUBENG melunasi pinjaman kepada saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI Alias IDA AYU PARKIT sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bunga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga totalnya Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Bahwa setelah melakukan pelunasan kepada saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI Alias IDA AYU PARKIT, saksi I PUTU ARMITA YASA Alias LUBENG membawa mobil tersebut ke rumah saksi I NYOMAN KARMAYASA dan memberi sisa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi I PUTU ARMITA YASA Alias LUBENG untuk diberikan kepada terdakwa;

Bahwa adapun saat ini posisi mobil tersebut ada ditangan MAS ROKI karena MAS ROKI yang memberikan uang pinjaman Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi I NYOMAN KARMAYASA untuk diserahkan kepada terdakwa melalui I PUTU ARMITA YASA Alias LUBENG padahal mobil tersebut saat ini masih dijadikan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan kredit di PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk selaku penerima Fidusia untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain sehingga pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk, menderita kerugian keuangan sebesar kurang lebih Rp. 90.427.504,- (sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah) atau setidaknya – tidaknya menderita kerugian lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa I PUTU SUGIARTANA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU.RI. No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia;

A T A U

KEDUA;

Bahwa terdakwa I PUTU SUGIARTANA pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), bertempat di rumah saksi IDA AYU KOMANG SUARTINI als IDA AYU PARKIT yang beralamat di Jalan Pulau Jawa Dauhwaru Desa Dauh Waru Kabupaten Jember atau atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2015 terdakwa I PUTU SUGIARTANA membeli mobil jenis Suzuki tahun 2015 warna hitam metalik, carry Pick Up 1,5 PU tahun 2015, warna hitam metalik Nomor rangka MHYESL415FJ708375, Nomor mesin : G15A1D993478, tetapi karena membeli secara tunai uangnya tidak mencukupi, kemudian terdakwa membeli secara kredit/ mengangsur/ mencicil, dengan mengajukan permohonan kredit ke PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk, setelah memenuhi persyaratan kredit, yang telah disetujui oleh pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk, diterbitkanlah/ dibuatkan dokumen perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor : 050715200458 tertanggal 31 Maret 2015, yang dibuat di notaris NGURAH MIRAH TRIWAHYUNI, SH.,MKn, untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat jaminan Fiducia Nomor W20.00043747.AH.05.01, telah didaftarkan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 24 April 2015, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 105.442.120,- (seratus lima juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), dengan mengangsur/ mencicil selama 60 X, (lima

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kemudian sebelum melunasi kewajibannya yang telah ditentukan, sekitar bulan Juli tahun 2017 ternyata terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi IDA AYU KOMANG SUARTINI als IDA AYU PARKIT dengan nilai gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk, mendertia kerugian sebesar Rp. 90.427.504,- (sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tujuh lima ratus empat rupiah) (hutang dan bunganya);

Bahwa oleh terdakwa mobil telah digadaikan kepada saksi IDA AYU KOMANG SUARTINI als IDA AYU PARKIT, digadaikan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), padahal mobil tersebut saat ini masih dijadikan agunan kredit di PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk selaku penerima Fidusia untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain sehingga pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bali;

Perbuatan terdakwa I PUTU SUGIARTANA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi I MADE OKA ARIMBAWA NEGARA, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, telah menggadaikan mobil Suzuki Cary Pick Up, type PU 1.5, warna hitam Metalik Tahun 2015, Nomor rangka MHYESL415FJ708375, Nomor mesin G15A1D993478;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2015 sebagai nasabah dan pengguna fasilitas pembiayaan kredit PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk untuk pembiayaan kredit kendaraan mobil Suzuki carry Pick Up warna hitam metalik dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun;
- Bahwa untuk pengajuan kredit dimana terdakwa harus melengkapi persyaratan seperti foto copy KTP suami-isteri, foto copy kartu keluarga, foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, foto copy rekening listrik dan surat keterangan usaha;

- Bahwa atas pengajuan kredit tersebut dimana pihak penyurvei dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk telah menjelaskan hak dan kewajiban terdakwa;

- Bahwa atas penjelasan tersebut terdakwa telah mengerti dan menyetujuinya sehingga terdakwa menandatangani surat perjanjian kredit;

- Bahwa terdakwa mengajukan kredit kepada pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk dengan pinjaman sebesar Rp. 105.442.120,- (seratus lima juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) dan membayar cicilan sebesar Rp. 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran cicilan sebanyak 26 bulan;

- Bahwa mobil pick up Suzuki Carry tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Ida Ayu Komang Sutiartini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian ditebus sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan digadaikan lagi kepada Mas Rudi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi I NYOMAN KARMA YASA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa menggadaikan mobil pick up warna hitam metalik;

- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah diminta bantuan oleh terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil pick up Suzuki carry namun saksi tidak memiliki uang sejumlah yang dipinjamkan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Mas Rudi untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil pick up sehingga Mas Rudi menyanggupinya kemudian saksi yang mengambil uang dari Mas Rudi lalu Mas Rudi yang membawa mobil tersebut;

- Bahwa terdakwa berjanji untuk membayar hutang tersebut sekitar satu atau dua bulan dari masa pinjaman;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menyampaikan kalau mobil tersebut masih dalam kredit;
- Bahwa mobil tersebut dibawa oleh Mas Rudi tapi tidak tahu kemana dan saksi sedang berusaha untuk mencarinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I PUTU ARMITA YASA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa menggadaikan mobil pick up warna hitam metalik;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk menebus mobil pick up warna hitam metalik milik terdakwa yang digadaikan kepada Ida Ayu Komang Sutiartini;
- Bahwa saksi menebus mobil pick up tersebut dari saksi Ida Ayu Komang Sutiartini sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan menggunakan uang tebusan dari temannya I Komang Karma Yasa;
- Bahwa setelah ditebus mobil tersebut saksi serahkan kepada I Komang Karma Yasa untuk diserahkan kepada temannya yang dipinjamkan uang tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa saksi I Komang Karma Yasa dari temannya memberi pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan ketika saksi menyerahkan mobil tersebut;
- Bahwa uang tersebut saksi kirimkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa menggadaikan mobil pick up warna hitam metalik kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa menghubungi saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan mobil pick Suzuki warna hitam metalik beserta STNK;
- Bahwa terdakwa meminjam uang tersebut untuk pengobatan isterinya yang sedang dirawat di rumah sakit Sanglah-Denpasar;
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dalam waktu sebulan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi lagi saksi untuk meminta tambahan pinjaman akan tetapi saksi tidak memiliki uang lagi sehingga terdakwa mengatakan nanti ada yang datang akan menebus mobil tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi I Putu Armita Yasa datang bertemu saksi dengan membawa uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan saksi mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut masih dalam kredit dan kaitannya dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk;
- Bahwa ketika itu terdakwa hanya mengatakan kalau mobil tersebut aman dan tidak bermasalah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk telah menggadaikan mobil Suzuki Cary Pick Up, type PU 1.5, warna hitam Metalik Tahun 2015, Nomor rangka MHYESL415FJ708375, Nomor mesin G15A1D993478;
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa telah mengajukan kredit kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk untuk pembelian mobil Suzuki Cary Pick Up, type PU 1.5, warna hitam Metalik Tahun 2015, Nomor rangka MHYESL415FJ708375, Nomor mesin G15A1D993478;
- Bahwa atas pengajuan kredit tersebut pihak penyurvei dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk telah memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban kepada terdakwa sehingga terdakwa menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengajukan kredit kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk untuk pembelian mobil tersebut selama 60 bulan dengan membayar uang muka sebesar Rp. 105.442.120,- (seratus lima juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) dengan membayar cicilan sebesar Rp. 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa mobil pick up tersebut telah digadaikan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan isteri terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit Sanglah-Denpasar;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Foto copy dokumen perjanjian pembiayaan dengan Nomor 050715200458/Dps tanggal 31 Maret 2015 atas nama I Putu Sugiartana;
- Fotocopy akta jaminan fidusia Nomor 134 tanggal 16 April 2015 yang dibuat di Notaris Ngurah Mirah Terwahyuni, SH.,MKn yang berkedudukan di Bali dan telah didaftarkan ke Kantor Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Bali;
- Foto copy sertifikat jaminan fidusia Nomor W20.00043747.AH.0501 tanggal 24 April 2015 atas nama I Putu Sugiartana;
- Foto copy Nomor BPKB mobil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2015 terdakwa telah mengajukan kredit kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk untuk pembelian mobil Suzuki Cary Pick Up, type PU 1.5, warna hitam Metalik Tahun 2015, Nomor rangka MHYESL415FJ708375, Nomor mesin G15A1D993478;
- Bahwa benar atas pengajuan kredit kendaraan tersebut, masalah hak dan kewajibannya sebelumnya sudah di jelaskan oleh bagian penyurveian dan terdakwa mengerti dan menyetujui semua yang tertulis dalam berkas perjanjian kredit tersebut kemudian menandatangani perjanjian kredit;
- Bahwa benar pengajuan kredit pembelian mobil pick up tersebut untuk jangka waktu 60 bulan dan terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 105.442.120,- (seratus lima juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) dengan membayar cicilan sebesar Rp. 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupih) per bulan namun terdakwa hanya membayar sebanyak 26 (dua puluh enam) kali cicilannya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menandatangani kontrak kredit pembelian tersebut dengan Leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, dimana terdakwa memberikan surat kuasa pengikatan Fidusia kepada PT. Adira

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika Multi Finance, Tbk obyek jaminan fidusia berupa BPKB mobil dan selanjutnya di buatkan Akta jaminan Fidusia di Notaris, serta sertifikat Jaminan Fidusia No W20.00043747.AH.0501 tanggal 24 April 2015 atas nama I Putu Sugiartana (terdakwa), berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia No. W20.00043747.AH.0501 tanggal 24 April 2015 atas nama I Putu Sugiartana, terdakwa adalah sebagai pemberi fidusia, sedangkan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk adalah sebagai Penerima Fidusia;

- Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2017 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk selaku Penerima Fidusia, terdakwa kemudian menggadaikan mobil tersebut yang masih menjadi jaminan fidusia kepada orang lain, yaitu kepada saksi Ida Ayu Komang Sutiartini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Mas Rudi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) padahal terdakwa mengetahui bahwa ia tidak boleh mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia yang dalam hal ini adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk;

- Bahwa benar setelah pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk mengetahui bahwa mobil tersebut ternyata sudah tidak berada dalam penguasaan terdakwa, pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk kemudian bermaksud akan menarik mobil tersebut dari terdakwa, namun pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk tidak bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tahu kendaraan yang statusnya kreditan tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun juga tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk;

- Bahwa benar pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk pernah menyampaikan bahwa kendaraan yang masih dalam masa cicilan tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Pemberi Fidusia";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Pemberi Fidusia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia adalah Orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Orang Perseorangan dalam hal ini sama dengan barang siapa yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Dipersidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama I PUTU SUGIARTANA, ia membenarkan identitas dirinya sebagai mana tertera dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta hukum terdakwa I PUTU SUGIARTANA adalah orang sebagai pemilik benda berupa mobil Suzuki Cary Pick Up, type PU 1.5, warna hitam Metalik Tahun 2015, Nomor rangka MHYESL415FJ708375, Nomor mesin G15A1D993478, tahun 2015 yang dijadikan obyek jaminan fidusia. Disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah dilakukan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di depan persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah I PUTU SUGIARTANA, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *Pemberi Fidusia* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penerima Fidusia sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada sekitar bulan Maret 2016 terdakwa telah mengajukan kredit kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk atas pembelian kendaraan berupa mobil Suzuki Cary Pick Up, type PU 1.5, warna hitam Metalik Tahun 2015, Nomor rangka MHYESL415FJ708375, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin G15A1D993478, tahun 2015 dan atas pengajuan kredit tersebut masalah hak dan kewajibannya sebelumnya sudah dijelaskan oleh bagian penyurveian dan terdakwa mengerti dan menyetujui semua yang tertulis dalam berkas perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menandatangani kontrak kredit pembelian mobil tersebut dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, dimana terdakwa memberikan surat kuasa pengikatan Fidusia kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Cary Pick Up, type PU 1.5, warna hitam Metalik Tahun 2015, Nomor rangka MHYESL415FJ708375, Nomor mesin G15A1D993478, tahun 2015 dan selanjutnya di buat Akta jaminan Fidusia di Notaris, serta sertifikat Jaminan Fidusia No W20.00043747.AH.0501 tanggal 24 April 2015, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia No W20.00043747.AH.0501 tanggal 24 April 2015, terdakwa adalah sebagai pemberi fidusia, sedangkan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk adalah sebagai Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2017 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk selaku Penerima Fidusia, terdakwa kemudian menggadaikan mobil tersebut yang masih menjadi jaminan fidusia kepada orang lain, yaitu kepada saksi Ida Ayu Komang Sutiartini sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada Mas Rudi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) padahal terdakwa mengetahui bahwa ia tidak boleh mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia yang dalam hal ini adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk;

Menimbang, bahwa setelah pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk mengetahui bahwa mobil tersebut ternyata sudah tidak berada dalam penguasaan terdakwa, pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk kemudian bermaksud akan menarik mobil tersebut dari terdakwa, namun pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk tidak bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa pengajuan kredit mobil pick up Suzuki warna hitam metalik tersebut untuk jangka waktu 60 bulan dan terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 105.442.120,- (seratus lima juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) dengan membayar cicilan sebesar Rp. 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per bulan namun terdakwa hanya baru membayar sebanyak 26 (dua puluh enam) kali cicilannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tahu kendaraan yang statusnya kreditan tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun juga tanpa seijin dan sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Penerima Jaminan Fidusia yang dalam hal ini PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka dengan demikian unsur *tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia*” sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dimana jenis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selain pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk sebagai leasing;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Foto copy dokumen perjanjian pembiayaan dengan Nomor 050715200458/Dps tanggal 31 Maret 2015 atas nama I Putu Sugiartana, Fotocopy akta jaminan fidusia Nomor 134 tanggal 16 April 2015 yang dibuat di Notaris Ngurah Mirah Terwahyuni, SH.,MKn yang berkedudukan di Bali dan telah didaftarkan ke Kantor Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Bali, Foto copy sertifikat jaminan fidusia Nomor W20.00043747.AH.0501 tanggal 24 April 2015 atas nama I Putu Sugiartana dan Foto copy Nomor BPKB mobil, dimana barang bukti tersebut miliknya PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE.Tbk, maka Majelis Hakim memerintahkan agar dikembalikan kepada PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE.Tbk melalui saksi I MADE OKA ARIMBAWA NEGARA, Amd;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Mengingat, Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I PUTU SUGIARTANA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Foto copy dokumen perjanjian pembiayaan dengan Nomor 050715200458/Dps tanggal 31 Maret 2015 atas nama I Putu Sugiartana;
 - Fotocopy akta jaminan fidusia Nomor 134 tanggal 16 April 2015 yang dibuat di Notaris Ngurah Mirah Terwahyuni, SH.,MKn yang berkedudukan di Bali dan telah didaftarkan ke Kantor Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Bali;
 - Foto copy sertifikat jaminan fidusia Nomor W20.00043747.AH.0501 tanggal 24 April 2015 atas nama I Putu Sugiartana;
 - Foto copy Nomor BPKB mobil;Dikembalikan kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE.Tbk melalui saksi I MADE OKA ARIMBAWA NEGARA, Amd;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 oleh kami FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MADE ADI KUSUMA, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh MONIKA DIAN ANGGRAINI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MADE ADI KUSUMA, S.H.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17